



**NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
ANTARA
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :97 Tahun 2021
NOMOR :13/HM.05.01/2021**

Nota Kesepahaman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (8-4-2021) bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

1. Nama : Cahya H. Harefa
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi
SK Jabatan No/tanggal (selaku : Nomor 1812 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi
NPP : 0000717
Alamat Kantor : Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi
Jalan Kuningan Persada Kav. 4,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Bima Haria Wibisana
Kepala Lembaga : Badan Kepegawaian Negara

18/04

SK Jabatan No/tanggal : Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 5/M Tahun 2015
NIP : 196107191989031001
Alamat Kantor : Kantor Pusat Badan Kepegawaian
Negara
Jalan Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan –
Jakarta Timur 13640

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. **PIHAK KEDUA** lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang sanggup untuk menerima dan melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
3. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kesanggupan **PIHAK KEDUA** menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II;
4. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerja sama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola dengan ketentuan-

ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal kerja sama penyelenggaraan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah penyelenggaraan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** menindaklanjuti dengan kontrak/perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari **PIHAK PERTAMA** dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari **PIHAK KEDUA**, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana diundangkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang



Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.


- (2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman ini batal dan/atau berakhir.

Pasal 6

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermeterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,

